



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1151, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Uraian Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN JABATAN
DI LINGKUNGAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan uraian jabatan di lingkungan Akademi Komunitas Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Akademi Komunitas Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI.

Pasal 1

- (1) Uraian jabatan merupakan uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan yang terdiri atas:
 - a. nomor kode jabatan;
 - b. nama jabatan;
 - c. unit kerja atasan;
 - d. ikhtisar jabatan;
 - e. uraian tugas;
 - f. hasil kerja;
 - g. bahan kerja;
 - h. peralatan kerja;
 - i. pedoman kerja;
 - j. tanggung jawab;

- k. wewenang;
 - l. hubungan kerja;
 - m. keadaan tempat kerja;
 - n. upaya fisik;
 - o. risiko bahaya; dan
 - p. syarat jabatan.
- (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. penataan kelembagaan;
 - b. ketatalaksanaan; dan
 - c. pedoman pelaksanaan kinerja pegawai sebagai dasar penilaian sasaran kinerja pegawai, di lingkungan Akademi Komunitas Negeri.
- (3) Uraian jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan penataan pegawai di lingkungan Akademi Komunitas Negeri.
- (4) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penetapan pemegang jabatan berdasarkan uraian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan.
- (2) Penetapan pemegang jabatan dilakukan oleh pemimpin unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh atasan langsung.

Pasal 4

Perubahan dan/atau penambahan uraian jabatan pada unit kerja di lingkungan Akademi Komunitas Negeri dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI

DAFTAR NOMOR KODE JABATAN DALAM URAIAN JABATAN
DI LINGKUNGAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI

NOMOR KODE JABATAN	NAMA JABATAN
H.001	Bendahara Penerimaan
H.002	Bendahara Pengeluaran
H.003	Penata Usaha Pimpinan
H.004	Pengadministrasi Akademik
H.005	Pengadministrasi Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
H.006	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni
H.007	Pengadministrasi Kerumahtanggaan
H.008	Pengadministrasi Perpustakaan
H.009	Pengadministrasi Persuratan
H.010	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi
H.011	Pengolah Data Akademik
H.012	Pengolah Data Kepegawaian
H.013	Penyusun Informasi dan Publikasi
H.014	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan
H.015	Teknisi Laboratorium
H.016	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor